



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR: 800 / 167 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Daerah, maka susunan keANGGOTAan Gugus Tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Blora Nomor: 800/131/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Blora dengan susunan keANGGOTAan dan struktur organisasi pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blora dengan alamat Jalan Pemuda Nomor 12 Blora.

- KEEMPAT** : Dalam mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Camat membentuk Gugus Tugas di Kecamatan.
- KELIMA** : Gugus Tugas di Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Blora.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 800/131/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3-4-2020

BUPATI BLORA,

JABATAN	PARAF	TCL
Sekretaris Daerah		
Asisten		9/4/2020
<i>Fabian Hurni</i>		9/4/2020


DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora;
7. ANGGOTA Gugus Tugas yang bersangkutan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 800 / 167 / 2020
 TANGGAL : 3 - 4 - 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1.	KETUA	Bupati Blora
2.	WAKIL KETUA I	Wakil Bupati Blora
3.	WAKIL KETUA II	Komandan Distrik Militer 0721/Blora
4.	WAKIL KETUA III	Kepala Kepolisian Resor Blora
5.	WAKIL KETUA IV	Kepala Kejaksaan Negeri Blora
6.	WAKIL KETUA V	Ketua DPRD Kabupaten Blora
7.	SEKRETARIS I	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
8.	SEKRETARIS II	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
9.	BIDANG HUMAS	
	a. KOORDINATOR	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
	b. ANGGOTA	- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blora - Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kab. Blora
10.	BIDANG PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS	
	a. KOORDINATOR	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
	b. ANGGOTA	- Ketua Umum MUI Kabupaten Blora - Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Blora - Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0721/Blora - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Blora - Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora - Direktur PT. Blora Patra Energi Blora - Direktur PT. Blora Patragas Hulu Blora - Pimpinan BANK JATENG Cabang Blora - Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Blora - Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang di Blora - Direktur STTR Cepu - Direktur STEM AKAMIGAS Cepu - Ketua Persatuan Wredatama Indonesia Kab. Blora - Ketua Palang Merah Indonesia Kab. Blora - BINDA Jawa Tengah Wilayah Blora
11.	BIDANG PENGUMPULAN DATA DAN OPERASIONAL (PULDAOPS)	
	a. KOORDINATOR	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blora
	b. ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kabid Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Blora - Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora
12.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Blora - Inspektur Daerah Kabupaten Blora - Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
13.	BIDANG OPERASIONAL	
	a. KOORDINATOR I	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Blora
	b. KOORDINATOR II	Kepala Staf Distrik Militer 0721/Blora
	c. WAKIL KOORDINATOR	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
	d. SUBBIDANG PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Blora - Perwira Seksi Operasional Komandan Distrik Militer 0721/Blora
	e. SUBBIDANG PENCEGAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora - Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora - Sekretaris DPRD Kabupaten Blora - Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kabid Statistik, Persandian dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora - Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Blora - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora - Kasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Camat se-Kabupaten Blora - Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Blora
	f. SUBBIDANG PENANGANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora - Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora - Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora - Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora - Direktur RSUD dr.R.Soetijono Blora

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Direktur RSUD dr.R.Soeprapto Cepu - Direktur RS PKU Muhammadiyah Blora - Direktur RS PKU Muhammadiyah Cepu - Direktur RS Permata Blora - Direktur Rumkitban Wira Husada Blora - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Blora - Kasi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Blora
	g. SUBBIDANG PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora - Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora - Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
14.	BIDANG LOGISTIK	
	a. KOORDINATOR	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
	b. WAKIL KOORDINATOR	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Blora
	c. SUBBIDANG PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora - Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Blora
		<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora - Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Blora - Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blora - Kasi Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
	<p>d. PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora - Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora - Kasi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora - Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Blora - Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Blora - Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Blora - Direktur PD. Wirausaha Blora - Direktur PDAM Tirta Amerta Blora - Direktur Perumda BPR Bank Blora Artha
15.	<p>BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN</p>	
	<p>a. KOORDINATOR</p>	<p>Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora</p>
	<p>b. SUBBIDANG ADMINISTRASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Blora - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blora - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
	<p>c. SUBBIDANG KEUANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora - Kasubbag Program, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Blora
16.	<p>BIDANG PENANGGULANGAN DAMPAK EKONOMI</p>	
	<p>a. KOORDINATOR</p>	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Blora</p>
	<p>b. WAKIL KOORDINATOR</p>	<p>Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Blora</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
	c. ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora - Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora - Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora - Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora - Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Blora - Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Blora - Kabid Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora - Kabid Pendapatan I pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
17.	BIDANG PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL	
	a. KOORDINATOR	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Blora
	b. WAKIL KOORDINATOR	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora
	c. ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blora - Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Blora - Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora - Kabid Pendapatan II pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah	[Signature]	
Asisten	[Signature]	9/4 2020
Kabid. Hukum	[Signature]	9/4 2020


BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 800 /161 / 2020
 TANGGAL : 3 - 4 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	9/3/2020
Asisten	<i>[Signature]</i>	9/4/2020




DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 000 / 167 / 2020
 TANGGAL : 3 - 4 - 2020


RINCIAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1.	KETUA	1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. mengoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. melakukan pengawasan pelaksanaan pengawasan; 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. melaporkan pelaksanaan penanganan gugus tugas di Kabupaten Blora.
2.	WAKIL KETUA	mewakili Bupati Blora dalam melaksanakan sebagai tugas Gugus Tugas
3.	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> - administrasi surat menyurat; - kegiatan protokoler; dan - dukungan kesekretariatan
4.	HUMAS	<ul style="list-style-type: none"> - komunikasi publik; - agenda setting; - strategi komunikasi; - media monitoring; dan - juru bicara.
5.	PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS	<ul style="list-style-type: none"> - pengumpulan data; - analisis; - kajian; - <i>policy brief</i>; - protokol nasional; - perencanaan; dan - laporan capaian.
6.	PULDAOPS	<ul style="list-style-type: none"> - pengumpulan dan pengelolaan <i>data base</i>; - pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan - pelaporan
7.	OPERASI	melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di Kabupaten Blora
8.	PENCEGAHAN	melaksanakan pencegahan di wilayah Kabupaten Blora secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
9.	PENANGANAN	melaksanakan upaya penanganan di Kabupaten Blora secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
10.	PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR	melaksanakan pemulihan dan layanan dasar di Kabupaten Blora secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
11.	PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Blora secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
12.	LOGISTIK	memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat daerah
13.	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH	melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah
14.	PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN	menyediakan peralatan darurat di Kabupaten Blora
15.	ADMINISTRASI	tata usaha administrasi
16.	KEUANGAN	- laporan pertanggungjawaban keuangan; dan - sumber pendanaan
17.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
18.	PENANGGULANGAN DAMPAK EKONOMI	- pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan mencegah <i>panic buying</i> - pemberian insentif berupa pengurangan pajak, perpanjangan waktu kewajiban perpajakan daerah dan/atau perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir - pembayaran stimulus berupa penguatan modal usaha kepada Pelaku Usaha UMKM terdampak COVID-19; - penanganan dampak ekonomi lainnya;
19.	PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL	pengadaan jaring pengaman sosial antara lain berupa pemberian hibah/bansos secara memadai dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat terdampak atau memiliki risiko sosial, fasilitas kesehatan swasta yang ikut serta penanganan COVID dan instansi vertikal dalam rangka mendukung penanganan COVID-19

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		
Asisten		9/5 2020
Kelompok Hukum		9/4 2020

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO